



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP / 22 / IV / 2018 / Satsabhara

----- Pada hari ini Selasa tanggal 10 Bulan April tahun 2018 (dua ribu delapan belas), jam 09.00 Wib saya: -----

-----: **WILYANG, S.H** :-----

Pangkat BRIGADIR NRP.88070990 Selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama RIYATI ,Tempat tanggal Lahir (Bojonegoro,tahun lahir 1965) ,umur 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Suku Jawa , Bangsa Indonesia, Alamat Ds Ngampel Rt/Rw 04/01 Kec Kapas Kab Bojonegoro .-----

Menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di dalam Warung Ds Ngampel Rt/Rw 04/01 Kec Kapas Kab Bojonegoro, setelah dilakukan pemeriksaan didapati 40 Liter miras jenis Toak, yang berada di dalam Warung Ds Ngampel Rt/Rw 04/01 Kec Kapas Kab Bojonegoro, setelah ditunjukkan tersangka mengakui telah menjual miras jenis Toak tanpa ijin dari Instansi yang berwenang.-----

SAKSI - I :

Nama BUDI , tempat tanggal lahir (Lamongan 23 Juli 1997), umur 20 tahun, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Polri Alamat Aspol Klangon Polres Bojonegoro -----

Menerangkan bahwa benar telah melakukan giat operasi rutin penertiban terhadap penjual Miras jenis Toak yang merupakan milik Sdri RIYATI pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di dalam Ds Ngampel Rt/Rw 04/01 Kec Kapas Kab Bojonegoro-----

SAKSI - II :

Nama BAYU , tempat tanggal lahir (Bojonegoro 25 September 1999), umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Polri Alamat Aspol Klangon Polres Bojonegoro -----

Menerangkan bahwa benar telah melakukan giat operasi rutin penertiban terhadap penjual Miras jenis Toak yang merupakan milik Sdri RIYATI pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di dalam Ds Ngampel Rt/Rw 04/01 Kec Kapas Kab Bojonegoro-----

-----Setelah BAP Cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan dan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistim Peradilan cepat seperti dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan -----

Tersangka
Riyati
RIYATI

Tanda tangan

Saksi I
Budi
BUDI

Tanda tangan

Saksi II
Bayu
BAYU

BARANG BUKTI

- 40 Liter miras jenis toak

PASAL YANG DILANGGAR

Setiap orang dan/ badan dilarang memproduksi,menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.-----

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Jam 10.00 Wib.-----

----- Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Penyidik

Wilyang SH
WILYANG . SH
BRIG NRP 88070990

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan _____

Denda : Rp _____

Perlakuan barang bukti _____

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Tanda Tangan
Hakim

Tanda Tangan
Hakim

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

*Merah = tersangka
*Putih = Pengadilan

*Biru = Kejaksaan
*Kuning = satuan setingkat diatasnya

*Hijau = Arsip